



DISKRIMINASI TERHADAP WARGA PAPUA PADA KASUS RASISME DALAM SUDUT PANDANG HAM

Widodo Pujo Laksono¹, Irawan Hadi Wiranata²

^{1,2} Universitas Nusantara PGRI Kediri

Email: widodopujo8@gmail.com, wiranata@unpkdr.ac.id

Abstrak

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural yang memiliki potensi besar munculnya perpecahan dan konflik. Salah satu faktor terjadinya disintegrasi adalah kurangnya toleransi dan maraknya kasus diskriminasi, salah satu isu diskriminasi rasial yang masih sering terjadi adalah diskriminasi yang dilakukan terhadap masyarakat asli Papua. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif, dan metodologinya adalah studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prasangka rasial dan etnis tetap ada di seluruh masyarakat Indonesia sendiri kerap terjadi diskriminasi ras dan etnis suatu golongan. Oleh karena itu disarankan bagi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat terkait peraturan-peraturan yang berlaku tentang peniadaan diskriminasi, agar tidak terjadi pelanggaran seperti menghina ras atau suku tertentu, dan undang-undang yang sudah di susun berpotensi efektif.

Kata kunci: Diskriminasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Papua.

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, masyarakat Indonesia merupakan plural dengan potensi besar munculnya perpecahan dan konflik, jika tidak dilandasi dengan sebuah konsep multikulturalisme atau yang biasa disebut dengan Bhineka Tunggal Ika. Faktanya, untuk menyatukan masyarakat plural seperti Indonesia bukanlah hal yang mudah. Maraknya berbagai kasus yang berhubungan dengan SARA dan intoleransi merupakan ujian terhadap keragaman dan kedewasaan yang ada di dalam bangsa ini.

Indonesia dalam konstitusi merupakan negara hukum yang perwujudannya tercermin ke dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk membatasi kekuasaan negara (pemerintah) dan memberi pedoman bagi rakyat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara (Achir, 2020). Hubungan antara masyarakat Papua dengan pemerintah Indonesia secara konsisten telah mengalami konflik semenjak wilayah Papua berintegrasi ke Negara Indonesia pada tahun 1963 berdasarkan perjanjian *New York* antara Indonesia dengan *Netherlands* pada tahun 1962 (Pamungkas, Cahyo, 2017).

Indonesia sendiri jika dilihat dari perjalanan Pancasila yang memiliki sejarahnya sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sampai saat ini belum menunjukkan keharmonisan hidup setiap komponen negara, mengharuskan warga Indonesia untuk memikirkan kembali jalan terbaik bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam koridor Pancasila. Pancasila adalah ikhtiar kebangsaan yang perlu dijaga serta dirawat demi keutuhan negara sehingga Pancasila tidak hanya slogan semata dengan mengatakan “Saya Indonesia, Saya Pancasila” (Hamid, Tome, 2020)

Salah satu faktor terjadinya disintegrasi adalah kurangnya toleransi dan maraknya kasus diskriminasi. Salah satu isu diskriminasi rasial yang masih sering menjadi polemik di negara ini adalah diskriminasi yang dilakukan terhadap masyarakat asli Papua, tetapi mereka selalu diuntut untuk diam saja demi persatuan dan keharmonisan. Isu rasisme terhadap masyarakat Papua dan juga kerusuhan yang terjadi di Papua mencatat riwayat baru pada panggung politik nasional. Hal ini mengingatkan kita pada riwayat masalah serupa, yaitu isu *separatism* atau disebut dengan *the issue of self determination*. Diskriminasi terhadap masyarakat Papua sampai saat ini masih sering terjadi. Tidak hanya diskriminasi secara lisan, atau tulisan, tetapi banyak sekali diskriminasi rasial dalam film, tayangan televisi, dan bahkan di dalam buku sekolah.

Kasus yang terjadi di Surabaya dan Malang, di lansir dari Conversation, Minggu (8/9), tanggal 17 Agustus 2019, peristiwa ini terjadi ketika polisi menangkap 43 mahasiswa Papua di asrama mereka Surabaya, Jawa Timur karena telah menodai bendera Indonesia Merah Putih selama Anugerah Hari Kemerdekaan. Polisi menggedor gerbang asrama Papua di Surabaya, alasannya karena yang dipasang pemerintah Kota Surabaya jatuh ke selokan. Secara bertahap polisi dan ormas mendatangi dan mengepung asrama itu selama 24 jam. Polisi meneriakkan berbagai penghinaan rasis, dan menggunakan gas air mata untuk mereka keluar. Namun esoknya, 43 mahasiswa Papua yang di tangkap itu dibebaskan oleh Polisi karena tidak memiliki bukti kuat jika para penghuni menghina lambang negara. Kejadian ini mengakibatkan gelombang orang di Papua menumpahkan kekecewaannya di Jayapura, Ibu Kota Papua, dan di Manokwari, Ibu Kota Papua Barat, serta Kota Sorong. Di Jayapura, lautan manusia berdemo jalan kaki sepanjang 18 km dari Waena, pusat keramaian di Kota itu, menuju kantor Gubernur menuntut rasialisme terhadap Papua harus dihentikan. Gubernur Papua, Lukas Enembe saat itu tegas berkata “kami bukan bangsa monyet, kami manusia” (Defira dkk, 2020).

Kasus yang terjadi di Makasar juga memiliki kemiripan dengan kasus yang terjadi di Surabaya, pada saat itu sekitar pukul 18.00 sekitar 20 orang yang diduga anggota ormas mendatangi asrama mahasiswa yang berjumlah 30 orang pun kaget dengan kedatangan tamu tak diundang. Mereka lantas mendatangi ormas yang sudah memasuki pekarangan asrama mereka dengan niat untuk bicara baik-baik, namun menurut salah satu mahasiswa, para ormas mulai bicara dengan nada tinggi soal masalah yang ada di Papua, namun mahasiswa menolak membicarakan itu karena menurut mereka, tujuan mereka di Makasar hanya ingin belajar. Situasi pun kemudian memanas sampai akhirnya salah satu anggota ormas mulai menunjuk batang hidung salah satu mahasiswa dan menyuruhnya untuk diam. Situasi menjadi semakin tidak kondusif, para ormas mulai melemparkan batu dan botol ke asrama mahasiswa Papua tersebut. Awalnya, para mahasiswa hanya tetap diam dan berlindung didalam, namun seiring berjalannya waktu, mereka sadar jika dibiarkan maka ini akan merusak asrama mereka, terjadilah aksi saling lempar batu. Selain batu, rupanya massa ormas juga menggunakan panah dan mengakibatkan satu mahasiswa terluka di bagian punggung dan kemudian dilarikan ke rumah sakit (Defira dkk, 2020).

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait dengan survey yang dilakukan untuk mengevaluasi penilaian publik terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta sebagai bahan refleksi dari pelaksanaan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008, survey yang dilakukan kepada 1.207 warga (17-65 tahun) di 34 Provinsi di Indonesia mencatat sedikitnya 101 kasus diskriminasi ras dan etnis yang

dilaporkan kepada mereka. Pelanggaran tersebut meliputi pembatasan terhadap pelayanan publik, maraknya politik etnisitas atau identitas, pembubaran ritual adat, diskriminasi atas hak kepemilikan tanah bagi kelompok minoritas, serta akses ketenagakerjaan yang belum berkeadilan. Hal yang menarik adalah, angka tertinggi dicatat pada tahun 2016 dengan jumlah 38 kasus (Defira dkk, 2020).

Isu mengenai diskriminasi ini tidak selesai dengan hanya dikatakan, pun tidak hanya ditulis dalam konstitusi, karena untuk menghentikan praktik dan perilaku-perilaku diskriminasi ini tidak cukup jika hanya dimuat dalam undang-undang jika pada kenyataannya belum efektif, dan juga kasus diskriminasi makin marak diperbincangkan. Dalam mengatasi dan menangani kasus dan isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, terutama diskriminasi rasial dan etnis ini sendiri, penegakan hukum merupakan salah satu instrumen penting yang sangat diperlukan dan harus bersinergi dengan instrumen-instrumen lainnya, maka dari itu penegakan hukum nasional dan internasional sangat dibutuhkan dan harus berjalan sinergis agar bisa menghapus isu diskriminasi rasial dan etnis ini.

B. METODE PENELITIAN

Melalui penggunaan metode kualitatif diperoleh data deskriptif riset ini Bogdan dan Biklen (1982) mendefinisikan metode kualitatif sebagai salah satu cara penafsiran dan pemahaman arti dari sejumlah pandangan serta perangkat makhluk sosial pada sebuah situasi yang dilihat dari perspektif penulis. Sementara dalam menganalisa perkembangannya sejumlah ahli menggunakan metode deskriptif. Kutha (2010) mendefinisikan metode deskriptif sebagai metode yang utamanya mendeskripsikan data lalu menganalisis data yang terkumpul. Selain memaparkan dan menganalisis, tetapi metode ini juga menjelaskan konteks riset secukupnya

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Diskriminasi Terhadap Warga Papua

Diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua masih menjadi urgensi penting yang merupakan sumber konflik dan toleransi kebhinekaan. Masalah ini terjadi bukan tanpa sebab dibalik ini semua pasti terdapat sejarah yang panjang, berawal dari wacana mengenai ras putih beradab versus ras kulit hitam tak beradab. Kemudian, wacana rasis yang sama di buat ulang oleh masyarakat berkulit coklat yang dibuang oleh pemerintah Belanda ke Boven Digul pada masa yang sama. Wacana tersebut masuk ke Papua melalui misionaris, zending, dan tentara kolonial Belanda pada awal abad XX (Eka dkk, 2021).

Di sisi lain, terdapat juga masalah lainnya seperti konflik agraria dan perampasan tanah untuk perkebunan, eksploitasi hutan dan tambang, yang semakin bermasalah tidak selalu dibicarakan bersamaan sebagai salah satu ekspresi rasisme dari pembangunan Indonesia di Papua. Perbedaan rasial tersebut pada akhirnya menjadi deskriminasi rasial secara masif yang tanpa disadari diikuti oleh sebageian masyarakat Indonesia yang kurang pemahaman akan makna toleransi kebhinekaan sehingga

menimbulkan terjadinya kerusuhan masal dan pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Papua di berbagai tempat.

Dalam beberapa buku "*Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*", di tahun 2008 Tim peneliti dari LIPI menjelaskan terdapat empat sumber konflik di Papua, yaitu (1) Marjinalisasi dan diskriminasi yang dialami masyarakat asli Papua, (2) kegagalan pembangunan, (3) bertentangan pemahaman sejarah integrasi dan konstruksi identitas politik diantara Papua dan Jakarta, dan sejarah panjang mengenai kekerasan politik di Papua (Yapi, 2015).

Terdapat berbagai persoalan serta bentrokan yang terjadi kepada masyarakat yang berasal dari Papua. Selain identitasnya, faktor etnis menjadi pemantik timbulnya perbuatan penindasan serta diskriminasi warga Papua. Sebagai kaum minoritas, penduduk asil Papua seringkali dijadikan bahan bulan-bulanan diskriminasi warna kulit oleh oknum dengan kulit putih. Pastinya perbuatan tersebut menggambarkan berbagai faktor yang dijadikan tolak ukur dalam pengkajian dan analisa untuk menelaah akar masalahnya (Lestari dkk, 2022).

Sesungguhnya, diantara suku di Papua, persoalan seperti batas wilayah dan hal minor lainnya kerap terjadi. Dalam keterlibatan persoalan ini, seringkali mereka memboyong anggota suku untuk melawan suku lain yang menyebabkan bentrok antar suku. Dalam upaya menepikan konflik antara kedua suku, dapat diterapkan pendekatan pencegahan pendekatan ini dilakukan melalui penyampaian peringatan kepada warga untuk meleraikan permasalahan tanpa melibatkan kekerasan atau opresi (Lestari dkk, 2022).

Dari pemaparan diatas menyadarkan kita bahwa sangat pentingnya menanamkan sikap toleransi kebhinekaan dalam berbangsa dan bernegara kepada generasi penerus agar terjalannya keharmonisan antar masyarakat serta semakin kuatnya negara dalam menghadapi segala permasalahan ataupun tanpa melihat perbedaan rasial dalam individu maupun golongan tersebut. Penanaman rasa toleransi dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika ditanamkan pada anak sejak usia dini dapat direalisasikan melalui pendidikan multikultural untuk menghadapi plurarisme, besarnya sikap toleransi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia (Wibowo, 2016).

2. Bagaimana Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait Mencegah dan Mengatasi Diskriminasi terhadap Warga Papua

Indonesia dalam konteks konstitusi merupakan negara hukum yang perwujudannya tercermin ke dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk membatasi kekuasaan negara (pemerintah) dan memberi pedoman bagi rakyat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara (Tijow, 2020). Sebagai konsekuensi dari negara demokrasi konstitusional, maka konstitusi sejatinya harus memuat aspek yang bersifat fundamental, meliputi pengaturan mengenai jaminan terhadap hak asasi manusia dari warga negaranya (Nggilu dkk, 2020).

Praktik Diskriminasi menjadi sumber utama konflik di berbagai belahan dunia. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sambutannya pada peringatan ke-51 Universal Hak Asasi Manusia

(DUHAM) pada 9 Desember 1999. Kofi Annan dengan jelas mengatakan bahwa diskriminasi menjadi ancaman utama dalam perdamaian dunia. Hal ini juga meliputi negara kita, yaitu Indonesia.

Salah satu cara untuk mencegah konflik diskriminasi dan rasial adalah, kita harus mengetahui jenis dan tipe konfliknya terlebih dahulu, dalam teori konflik terdapat dua jenis konflik, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal, terkait dengan diskriminasi rasial ini sendiri termasuk kedalam konflik horizontal. Konflik horizontal sendiri adalah konflik yang terjadi di kalangan masyarakat (massa) sendiri. Konflik horizontal terjadi antara kelompok masyarakat atau suku yang satu dengan kelompok atau suku lainnya. Konflik horizontal dalam konteks Papua adalah antara kelompok atau suku orang Papua dengan kelompok atau suku non Papua, dan diantara kelompok atau suku orang Papua sendiri.

Dalam mencegah terjadinya konflik etnis, ruang publik harus dijaga agar terbebas dari dominasi etnis tertentu, dan memfasilitasi akses seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan etnis, ras, maupun agama. Hal ini menjadi bagian indikator penilaian terhadap kualitas ruang publik tersebut (Bagir, 2011). Dalam proses penanggulangan dan penanganan HAM, penegakan hukum merupakan salah satu sarana yang sangat diperlukan, dan harus melengkapi sarana yang lainnya.

Hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini adalah (1) mengecam dan tidak mentolelir segala bentuk tindakan diskriminasi dan rasisme terhadap masyarakat Papua, hal ini dikarenakan segala bentuk pembedaan terhadap setiap manusia tidak dibenarkan karena Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap individu adalah hak istimewa yang patut kita junjung tinggi keberadaannya, tidak ada manusia yang lebih sempurna yang dapat mengatur manusia lainnya karena merasa bahwa dirinya lah yang sempurna, (2) Mendorong proses penegakan hukum terhadap tindakan persekusi dan praktik rasisme, tindakan persekusi adalah tindakan yang kejam hal ini sangat melanggar HAM dan tidak dapat dibenarkan keberadaannya. Segala bentuk tindakan persekusi harus diproses dengan hukum, (3) Pemerintah harus pro aktif dalam mencegah dan menghentikan segala upaya atau tindakan provokasi yang memecah belah masyarakat dengan menggunakan isu-isu Papua. Tindakan provokasi yang memecah belah masyarakat dengan menggunakan isu-isu Papua. Tindakan provokasi dengan menggunakan isu-isu Papua, merupakan salah satu alay untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa oleh oknum tidak bertanggung jawab, dengan itu pemerintah harus pro aktif untuk menumpas segala upaya provokasi menggunakan isu-isu Papua (Putri dkk, 2022).

Selain itu tidak hanya pemerintah yang berkontribusi dalam mengatasi tindak diskriminasi dan rasisme terhadap masyarakat Papua. Masyarakat Indonesia juga harus berkontribusi bersama-sama dalam menumpas segala tindak diskriminasi dan rasisme terhadap masyarakat Papua. (1) Tidak termakan aliran provokasi yang tidak tahu kejelasannya yang membawa isu-isu Papua, perkembangan teknologi yang pesat tidak dapat kita hindari namun kita dapat memfilternya. Karena banyak sekali berita hoax yang dekat dengan kita, oleh karena itu selain menjadi orang cerdas bersosial media kita juga harus cerdas dalam memilah berita-berita yang bertujuan untuk memprovokasi dan memecah belah bangsa Indonesia, (2) Menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan solidaritas kepada seluruh masyarakat Indonesia, hal ini wajib dilakukan oleh setiap masyarakat Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke kita adalah

saudara, tidak ada yang lebih unggul diantaranya, sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika meskipun diantara kita memiliki perbedaan namun hal itu tidak menjadi alasan yang berarti sebab kita semua adalah satu bangsa yaitu bangsa Indonesia (Putri dkk, 2022).

Jika Pemerintah dan masyarakat telah berkontribusi dalam upaya pencegahan tindak diskriminasi dan rasisme terhadap masyarakat Papua. Selanjutnya adalah peran media dalam pencegahan permasalahan tersebut seperti (1) Tidak memuat berita yang menggiring opini, berita di sosial media terkadang menggiring opini siapapun yang membacanya agar sepaham dengan penulis. Hal ini sangat disayangkan sebab dapat memecah belah pihak-pihak yang di singgung dalam berita tersebut. (2) Tidak membuat judul berita *Clickbait* yang berkesan negatif, judul yang dibuat *clickbait* apalagi terkesan negatif dengan alasan agar banyak yang membac berita tersebut tidaklah sebuah tindakan bijak, sebab hal ini semata-mata agar mendapatkan keuntungan penulis berita dengan menjadikan isu-isu sensitif sebagai alatnya. (3) Tidak membuat opini yang multitafsir, isi berita banyak sekali yang memuat opini-opini terhadap isu-isu yang sangat disayangkan adalah opini yang dibuat terkesan multitafsir jika dibaca oleh orang banyak dan akan menimbulkan spekulasi negatif terhadap isu yang diberitakan. (4) Menganggap media masa sebagai filter, atau *gatekeeper* yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Televisi harusnya dapat memilih isu, informasi atau bentuk konten yang lain berdasarkan standar para pengelolanya (Khatimah, 2018).

Bangsa ini sangat menyadari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan sebagai Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah berikrar untuk memajukan masyarakat menuju perilaku menghormati dan menghormati universal terhadap hak asasi manusia sebagai kebebasan dasar, dan telah bekerja sama dengan PBB untuk memproklamirkan deklarasi universal HAM. Hak asasi manusia berlaku untuk seluruh bangsa dan diterapkan standar keberhasilan yang sama. Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum Indonesia sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghormati dan melaksanakan Deklarasi Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 dan berbagai instrumen Hak Asasi Manusia lainnya (Defira dkk, 2020).

Terkait pengertian HAM yang dipaparkan secara mendetail pada Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 39 tahun 1999, seperti yang dituangkan pada Universal Declaration of Human Right (UDHR) “bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Maka setiap orang wajib dilindungi hak asasi manusianya tanpa ada perbedaan ras maupun etnis, dengan kata lain dalam perspektif hak asasi manusia tidak boleh ada perlakuan diskriminatif yang ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu” (Defira dkk, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perbuatan diskriminatif, termasuk rasisme dan etnis menentang prinsip anti diskriminasi yang melawan isi dari DUHAM. Oleh karena itu, untuk pihak yang mengalami diskriminasi rasialisme dan etnis maka patut diberikan perlindungan. Selaras dengan Pasal 3 Ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 6 serta Pasal 9 dalam UU No. 40 Tahun 2008. Meskipun Negara telah

menetapkan sejumlah kesepakatan yang bertujuan menghapus diskriminasi ras dan etnis melalui UU No. 40 th 2008, implementasi dari undang-undang tersebut dinilai tidak efisien dalam menjerat pelaku diskriminasi ras. Apabila dilihat dari ketetapan undang-undang yang berlaku dinyatakan bahwa sudah sejalan dengan peraturan, tetapi pelaksanaannya masih kurang optimal (Defira dkk, 2020).

Usaha yang dikerahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menghapus persoalan diskriminasi ras dan etnis, dilaksanakan dengan baik karena komisi tersebut dinilai cakap dalam merespon kasus dan isu terkait diskriminasi rasialisme dan etnis. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selalu menerapkan tahap mencari data serta evaluasi pihak tersangka pelaku tindakan diskriminasi, seperti yang tertuang dalam pasal 8 Ayat (2). Tidak hanya itu, komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga membawa persoalan diskriminasi untuk selalu diutamakan dan dibawa kasusnya ke hadapan pemerintah terkait hasil pantauan yang sudah dilakukan (Defira dkk, 2020).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah berkontribusi dengan bantuan edukasi masyarakat melalui perilis video terkait standar norma serta peraturan tentang penghapusan diskriminasi rasialisme dan etnis dan mengadakan penyuluhan online yang diadakan pada 14 Desember 2020 silam yang membahas tentang diskriminasi dan cara mitigasinya. Masih banyak pihak yang menjadi korban dari diskriminasi rasial dan etnis yang merasa kurang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Isu-isu diskriminasi rasial masih sering dikesampingkan, hal inilah yang membuat para pihak yang mengalami diskriminasi kurang dilindungi, dijamin terlebih oleh pemerintah, maka dari itu pemerintah harus lebih banyak memberikan edukasi terhadap rakyat tentang adanya Undang-Undang mengenai penghapusan diskriminasi rasial dan etnis. Sehingga pelanggaran atau penghinaan suatu ras dan etnis tertentu tidak lagi dianggap biasa atau sepele dan Undang-Undang ini juga dapat berjalan dengan semestinya.

3. Bagaimana Dampak Diskriminasi Terhadap kehidupan Warga Papua

Terdapat beragam akibat yang ditimbulkan perilaku rasialisme. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kemerosotan derajat. Diskriminasi suku dan etnis dapat secara langsung berdampak secara berkelanjutan dengan indikasi depresi. Dalam upaya menepikan pengaruh negatif rasialisme, kita harus dapat membendung kasus diskriminasi ras. Untuk melakukan ini, kita harus memahami bahwa kita dilahirkan dengan kedudukan yang sama di antara manusia yang lainnya karena dimata Tuhan, yang memisahkan manusia adalah taqwa. Sebagai makhluk sosial, kita harus dapat bersosialisasi dan bersahabat dengan orang lain diluar ras, etnis, kebudayaan, bahasa serta kepercayaan yang memiliki perbedaan agar menumpuk rasa toleransi (Lestari dkk, 2022).

Secara politis, mereka merasa terbelanggu, tertekan, serta terpaksa menundukkan diri kepada ras penguasanya. Kemampuan untuk mengutarakan pendapat, keluhan, dan sanggahan kepada ras tersebut tidak dapat dilakukan. Situasi ini disebabkan adanya suku yang menguasai kehidupan sosial wilayah tertentu. Dalam disiplin ekonomi, Sumber Daya Manusia mereka didayagunakan secara massif tanpa ada yang mengambil sepetik hasil. Paksaan untuk bekerja menguras tenaganya sehingga para penguasa memperoleh surplus dari hasil keringat mereka. Ditinjau dari aspek sosial, mereka dibatasi interaksinya dengan khalayak keramaian. Mereka diasingkan dan dijadikan sasaran oleh atasannya ketika tidak patuh. Di Indonesia

sendiri, penindasan sosial menjadi akibat terbentuknya jarak yang memisahkan orang berkulit gelap dengan orang yang berkulit terang. Dari prespektif hukum, ras minoritas dijadikan sasaran tirani dimana tidak jarang ditemukan peraturan yang mewatasi dan mengekang hak mereka sebagai manusia (Lestari dkk, 2022).

Secara umum, seseorang/kelompok yang merasakan diskriminasi akan mengalami pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, juga pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Bahkan dengan kata lain, perilaku diskriminatif menjadikannya individu tidak lagi menjadi manusia, baik pelaku maupun korban diskriminatif (Fulthoni dkk, 2009). Secara lebih rinci dampak yang dirasakan para warga Papua yang didiskriminasi adalah pertama, kehidupan sosial dan masyarakat. Mereka dikatakan bau, kotor, kriminal dan berbagai hal buruk lainnya yang selalu mewarnai setiap pergerakan mereka. Kedua, ranah politik. Mereka yang merasakan diskriminasi merasa dikekang, ditindas dan tidak dapat menyuarakan apa yang sebenarnya mereka alami, mereka tidak dapat melakukan bantahan atau usulan. Ketiga, segi hukum. Ras yang lemah/agama yang minoritas selalu menjadi objek penindasan. Aturan-aturan yang dibuat sering kali bersifat mengikat dan membatasi hak-hak mereka. Di Indonesia sendiri, ras-ras kulit gelap seperti Papua di bagian Timur Indonesia selalu menjadi ras dengan kekalahan mutlak. Hanya sebagian kecil orang-orang Papua yang diperlakukan adil didepan hukum (Wiratraman, 2021).

Disamping itu, dampak terbesar yang dirasakan oleh warga Papua yang menjadi korban diskriminasi adalah dampak psikis. Mereka akan merasa takut, khawatir, memiliki konsep diri negatif serta tidak percaya diri. Adanya stigma dan perlakuan yang tidak baik menjadikan mereka dalam tekanan, sehingga akan membentuk konsep diri yang negatif dan pada akhirnya membuat mereka tidak percaya diri dan selalu mereka merasa tidak layak diterima dan bergabung dalam kehidupan sosial masyarakat (Husna & Aryani, 2023).

Berbagai dampak diatas yang terus terjadi tanpa adanya penanganan serius pada akhirnya sering menimbulkan konflik. Konflik ini tidak hanya melibatkan pelaku diskriminasi dan korban diskriminasi tetapi seluruh masyarakat yang tidak berdosa ikut menjadi korban didalamnya. Adapun jenis konflik yang biasanya terjadi ialah tipe konflik laten yang merupakan suatu keadaan yang didalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani. Banyaknya sumber konflik sebagaimana dalam tipe ini menjadi pokok persoalan timbulnya konflik, salah satunya yang terjadi dalam isu ini yaitu pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi (Defira dkk, 2020)

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua masih menjadi urgensi penting yang merupakan sumber konflik dan toleransi kebhinnekaan. Dibutuhkan penegakan hukum dan kerjasama dari setiap pihak yang berperan dalam kerangka memelihara ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum dalam masyarakat serta berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang publik perlu dijaga agar bebas dari

dominasi etnis tertentu dan memfasilitasi akses seluruh komponen masyarakat tanpa adanya diskriminasi berdasarkan etnis, ras, maupun agama untuk mencegah terjadinya konflik antar etnis.

DAFTAR RUJUKAN

- Achir, N. (2020). Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparasi. *Jambura Law Review*, 2(1), 3.
- Bagir, A, Z. (2011). *Plurarisme Kewarganegaraan*. Bandung: Mizan dan CRCS UGM.
- Bogdan, Robert C & Sari Knopp, B. (1982). *Qualitatative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, inc.
- Defira, M. A., Wantu, M. Fence, Tome. H. A. (2020). Diskriminasi Rasial dan Etnis Dalam Prespektif Hukum Internasional. *Jurnal Legalitas*, 14(6), 1-17.
- Eka, Indah, Mirza, A. (2021). “Analisis Kasus Rasisme Papua Natalius Pigai Dalam Prespektif Teori Spiral Keheningan. *Communication*, 12(1). 2.
- Fultoni, Arianingtyas, R., Aminah, S., & Sihombing, U.P. (2009). Memahami Diskriminasi: Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama. *Jurnal Online Internasional*, 7(1).
- Hamid, A & Tome. (2020). Membumikan Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa. *Jurnal Al- ‘Adl*, 13(1), 2.
- Husna, F & Aryani, A. S. (2023). Konseling Lintas Budaya dan Agama: Suatu Upaya Penanganan Diskriminasi Terhadap Mahasiswa Papua. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 9(2), 1-12.
- Khatimah, H. Posisi dan Peran Media dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Tasamuh*. 16.130.
- Kutha, Ratna Yoman. (2010). *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Lestari, J, F., Wiranata, H, I., Salim, N. (2022). Analisis Kasus Rasisme pada Masyarakat Papua dalam Sudut Pandang HAM. *Jurnal Kalacakra*, 04(01), 28-37.
- Nggilu, Novendri, Frence, Wantu, M. (2020). Menapak Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi, *Jurnal Hukum*, 15(1), 2.
- Pamungkas & Cahyo. (2017). The Campaign of Papua Peace Network for Papua Peace Land. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 21 Issue 2, (hlm 1).
- Putri, M, A., Safei, A, M., Safaat, R., Jaya, M, P, B. (2022). Urgensi Toleransi Kebhinekaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Studi Kasus Diskriminasi dan Rasisme Terhadap Masyarakat Papua). *Internasional Waqaf Ilmu Nusantara Library*.
- Tijow, L,M. (2020). Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nasional. *Jurnal Ius Civile*, 4(2), 1.
- Wibowo, A. (2016). *Implementasi Toleransi Kebhinekaan pada Masyarakat Majemuk di Dusun Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karang Anyar*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wiratraman, H.P. (2021). Rasisme dan Penerapan Pasar Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua. *Jurnal Hukum*, 4(1), 49-80.

Yapi, Y. (2015). “Kekerasan dan Konflik di Papua Akar Masalah dan Strategi Mengatasinya. *Jurnal Penelitian*. 19(1). 1-13.